

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 8771.31/EXT-MUTU/XI/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA
2. Alamat Kantor : Jl. Benda No. 98 Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Alamat Pabrik : Jl. Raya Subang – Pagaden KM. 10 No. 28 Kp. Nagrogjaya RT 01 RW 01, Ds. Sukamulya, Pagaden, Subang Jawa Barat
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-146
 - Masa Berlaku : 27 November 2022 - 26 November 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 04 – 06 November 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 27 November 2024



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 27 November 2024

No. : 524.3/SKEP-MUTU/XI/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA**

Kepada Yth.
PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA
Attn. Bapak Ngatoyo

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-146
Masa Berlaku Sertifikat : 27 November 2022 - 26 November 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Subang, Nomor : 503/005/BPMP/II/2015 tertanggal 11 Februari 2015 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120409713614, Terbit tanggal 31 Juli 2019	Furniture dari Kayu	900

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Tanggal Penilikan 1 : 04 – 06 November 2024
- Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Ahmad asrori (Auditor)
- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Oktober 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
Ahmad Asrori
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia
- Alamat Kantor Pusat : Jl. Benda No. 98 Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
- Lokasi Pabrik : Jl. Raya Subang – Pagaden KM. 10 No. 28 Kp. Nagrogjaya RT 01 RW 01 Ds. Sukamulya, Subang, Jawa Barat
- Jenis Izin Usaha : PBUI (Industri Lanjutan)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Subang, dengan Nomor : 503/005/BPMP/III/2015 tertanggal 11 Februari 2015 tentang Pemberian Tanda Daftar Industri (TDI) kepada PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), dengan Nomor : 9120409713614 tertanggal 31 Juli 2019 (tanggal tercetak 04 November 2024).

Produk dan Kapasitas Izin

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU)

- Furniture dari Kayu : 900 m³/tahun

Pengurus Perusahaan

Direksi

- Direktur Utama : Tuan Ir. Petrus Darwis
- Direktur : Tuan Andreas

Dewan Komisaris

- Komisaris : Ny. Eni Tjia, SE

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 28-Oct-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 28-Oct-24</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : cc43f2d69ff4390fc61a7c1d71e53689.pdf Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Rencana Penilaian 1 VLHHK Hilir PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia - MUTU International</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia 04/11/2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	04/11/2024 s/d 06/11/2024	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia 06/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 27/11/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p>		
<p>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</p>		
<p>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission (OSS)</i> Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 9120409713614 tertanggal 31 Juli 2019 (tanggal tercetak 04 November 2024). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120409713614 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Jl. Benda RT 008/004 Pasar Minggu, Ds/Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta - Kode Pos : 12560 No Telp : 08122930826 Email : isme_sf@yahoo.co.id Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran Skala Usaha : Usaha Kecil Ketentuan-ketentuan :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. <p>Tanggal Terbit : 31 Juli 2019 Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal tercetak : 04 November 2024</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu - KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta No. 46 tanggal 24 Juli 2019 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan Terakhir No. 46 tanggal 24 Juli 2019 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Musa Muamarta, SH di Jakarta, tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia. Akta Perubahan Terakhir ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0044377.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia. Hal-hal penting terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas yang dijelaskan dalam Akta Perubahan Terakhir No. 46 tanggal 24 Juli 2019 tersebut antara lain :</p> <p>Merubah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Maksud dan Tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyetujui perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan 2) Karenanya sehubungan dengan hal tersebut menyetujui mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi di tulis dan berbunyi sebagai berikut : <p>Maksud dan tujuan Perseroan ialah Berusaha dalam bidang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Industri Pengolahan. 2) Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor. <p>Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjalankan usaha usaha di bidang Industri Pengolahan, terutama : <ol style="list-style-type: none"> a) Industri Furniture, yang mencakup <ul style="list-style-type: none"> - Industri Furniture dari kayu. - Industri Furniture dari rotan dan atau bambu. - Industri Furniture dari plastik. - Industri Furniture dari logam. b) Industri Tekstil, yang mencakup : <ul style="list-style-type: none"> - Industri barang dari tekstil untuk keperluan rumah tangga. - Industri barang jadi tekstil sulaman. - Industri bantal dan sejenisnya. - Industri barang jadi rajutan dan sulaman 2) Menjalankan usaha usaha di bidang Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil- dan Sepeda Motor, terutama Perdagangan Besar, Bukan mobil dan motor, yaitu Perdagangan Besar Peralatan dan perlengkapan rumah tangga. <p><u>Kesesuaian informasi NIB pada OSS</u> Terkait dengan kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam dokumen NIB RBA PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia dengan legalitas perusahaan, telah terdapat kesesuaian, yaitu kesesuaian nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggung jawab perusahaan dan status permodalan perusahaan (PMDN). Untuk informasi terkait dengan legalitas perusahaan terkait dengan dokumen-dokumen Akta Perseroan Terbatas PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia dari mulai Akta Pendirian, Akta Perubahan Penting yang terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan dan Akta Perubahan Terakhir terkait dengan perubahan Susunan Pengurus Perseroan, antara lain sebagai berikut :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p><u>Akta Pendirian Perseroan Terbatas</u> Untuk Akta Pendirian PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia mengacu pada Akta No : 02 tanggal 02 Juli 1998 tentang Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia” yang berkedudukan di Jakarta, yang dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Ny. Ismiati Dwi Rahayu, SH di Depok. Akta Pedirian perusahaan No. 02 tanggal 02 Juli 1998 tersebut telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor : C-1329.HT.01.01.TH.2000 tanggal 03 Februari 2000, tentang Persetujuan Pengesahan Menteri Kehakiman atas Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia”.</p> <p><u>Akta Perubahan (Penggantian Kembali Pengurus)</u> Pada Bulan Januari 2019 terbit Akta Perubahan No. 06 tanggal 07 Januari 2019 yang di buat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Musa Muamarta, SH di Jakarta. Penetapan sebagai Notaris tertuang dalam SK Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C.969.HT.03.02.Th 2002 tanggal 05 Agustus 2002. Akta Perubahan ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0019392 tanggal 11 Januari 2019. Beberapa keputusan yang tertuang dalam Akta Perubahan ini antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyetujui dan mengesahkan seluruh tindakan hukum (ratifikasi) yang di lakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dari sejak tanggal berakhirnya masa jabatan masing-masing sampai dengan tanggal di tandatangannya Keputusan Pemegang Saham tersebut. 2) Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung efektif pada tanggal di tandatangani nya keputusan Pemegang Saham tersebut dengan memberikan pelepasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et decharge) atas pelaksanaan pengurusan dan pengawasan yang telah di jalankan sepanjang tercermin dalam pembukuan perseroan. 3) Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan terhitung efektif sejak tanggal di tandatangani nya Keputusan Pemegang Saham tersebut. Sehingga untuk susunan pengurus perseroan yang baru antara lain : Direksi - Direktur Utama : Tuan Ir. Petrus Darwis

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>- Direktur : Tuan Andreas Dewan Komisaris</p> <p>- Komisaris : Ny. Eni Tjia, SE</p> <p><u>Akta Perubahan Terakhir (Maksud dan Tujuan Perseroan)</u> Pada Bulan Agustus 2024 terbit Akta Perubahan Terakhir No. 46 tanggal 24 Juli 2019 yang di buat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Musa Muamarta, SH di Jakarta. Penetapan sebagai Notaris tertuang dalam SK Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C.969.HT.03.02.Th 2002 tanggal 05 Agustus 2002. Akta Perubahan Terakhir ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0044377.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2019. Akta Perubahan Terakhir No. 46 tanggal 24 Juli 2019 ini telah terekam dalam akun OSS RBA PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia, yang di buktikan dengan Screenshot pencantuman Nomor Akta Perubahan Terakhir tersebut dalam Profil Akun OSS RBA nya</p>
<p>Verifier b. Legalitas perdagangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia) adalah KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Furniture dari Kayu) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia.</p> <p>Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal ini PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 9120409713614 tertanggal 31 Juli 2019 (tanggal tercetak 04 November 2024). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya.</p> <p>Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBUI) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia adalah KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga. Pada saat berlakunya OSS 1.1 PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia juga telah memiliki dokumen SIUP OSS (1.1) dengan KBLI Perdagangan (KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga yang telah berlaku Efektif tertanggal 15 Juli 2021 (Perubahan ke-15)</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia memiliki 2 (dua) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terkait dengan status lokasi usahanya yang berkantor pusat di Jakarta Selatan dan lokasi Industri nya di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Untuk pembayaran pajak dari kegiatan usaha PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia, terdaftar pada 2 (dua) lokasi yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu (Kantor Pusat) dan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang (Lokasi Pabrik). Dari hasil verifikasi terhadap semua dokumen NPWP tersebut, telah terdapat kesesuaian, di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan nomor : 01.867.793.0-xxx.xxx.</p> <p>Dokumen NPWP yang dimiliki oleh PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> NPWP Kantor Pusat PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia di Jakarta Selatan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu NPWP : 01.867.793.0-017.000 Nama Perusahaan : PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia Alamat : Jl. Benda No. 98 Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Tanggal terdaftar : 25-11-1998

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>2. NPWP Kantor Cabang/Lokasi Pabrik PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia di Kabupaten Subang yang terdaftar di KPP Pratama Subang NPWP : 01.867.793.0-439.001 Nama Perusahaan : PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia Alamat : Kp. Nagrog Jaya RT 01 RW 01 Kel. Sukamulya, Kec. Pagaden, Subang, Jawa Barat Tanggal terdaftar : 20-04-2006</p> <p>Dokumen NPWP PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nomor Pokok Wajib Pajak, Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu (01.867.793.0-017.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya</p>
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (RBA) untuk KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu) dan 46491 (Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga) tertanggal 04 November 2024 yang masing-masing berlokasi Pabrik di Jl. Raya Subang – Pagaden KM. 10 No. 28 Kp. Nagrogjaya, RT 01 RW 01 Ds. Sukamulya, Kec. Pagaden, Kab. Subang, Prov. Jawa Barat dan Lokasi Kantor Pusat di Jl. Benda No. 98 Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil Observasi Lapangan (05 November 2024) di ketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, antara lain telah menyediakan lokasi terkait dengan Pengelolaan Limbah Produksinya, yaitu berupa Serbuk Kayu, sisa-sisa potongan kayu dan juga penyediaan Lokasi penyimpanan Limbah B3 (sisa kaleng dempul, kaleng cat dan sisa amplas) di lokasi khusus.</p> <p>Dari hasil Observasi Lapangan (05 November 2024) di ketahui bahwa telah tersedia bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan oleh PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia. Adapun untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia antara lain :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana mesin penghisap debu (Dust Collector) - Penyediaan tempat kotak pembuangan sampah limbah padat sisa produksi menjadi bahan bakar - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 (di gudang khusus). - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan pabrik
Verifier f. Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	<p>PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia adalah industri Lanjutan, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tersebut telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Pemerintah Kabupaten Subang melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Subang, dengan Nomor : 503/005/BPMP/II/2015 tertanggal 11 Februari 2015 tentang Pemberian Tanda Daftar Industri (TDI) kepada PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia. Untuk jenis produk lanjutan yang tercakup dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tersebut, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Furniture dari Kayu : 900 m³/tahun : KBLI 31001 <p>Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai.</p> <p>Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Usaha Industri (PBUI) yaitu berlokasi di Jl. Raya Subang – Pagaden KM. 10 No. 28 Kp. Nagrogjaya, RT 01 RW 01 Ds. Sukamulya, Kec. Pagaden, Kab. Subang, Prov. Jawa Barat adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya.</p>
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Semester II tahun 2023 dan Semester I tahun 2024) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</p>
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, diketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu maupun tidak terdaftar sebagai Importir (bukan Pemegang API-P). PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : : 9120409713614 tertanggal 31 Juli 2019 (tanggal tercetak 04 November 2024), ini tidak mencakup terhadap Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) maupun tidak terdaftar sebagai importir. Dengan demikian verifikasi terhadap Dokumen Identitas Importir menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia, di ketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, diketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia hanya melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian saja, dengan jenis kayu Jati. Untuk penerimaan bahan baku kayu gergajian (Jati) di peroleh dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, di mana telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang berupa dokumen Purchase Order (PO). Dalam proses penerimaan bahan baku Kayu Gergajian di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tersebut, semuanya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, diketahui bahwa perusahaan hanya sedikit melakukan penerimaan bahan baku, di mana bahan baku yang di terima hanya berupa kayu gergajian (Jati) saja. Dari konfirmasi dengan Pimpinan PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia, di katakan bahwa sebenarnya kondisi perusahaan seperti ini adalah sudah berlangsung cukup lama, di mana perusahaan ada kesulitan Order dan juga terkait dengan masalah Internal Perusahaan, yang mengakibatkan penerimaan bahan baku, proses produksi maupun penjualan produk jadi di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak berjalan dengan normal.</p> <p>Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Gergajian di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KO.</p> <p><u>Hasil Uji Petik :</u> Uji petik dilakukan terhadap penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian di Bagian Penerimaan bahan baku PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia pada 3 (tiga) penerimaan Bahan Baku terakhir (mengikuti data pemeriksaan bagian penerimaan bahan baku di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia pada dokumen Tally Penerimaan bahan baku nya). Dan dari hasil uji petik diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan jenis, jumlah Kpg maupun perbedaan Volume di atas 10 %.</p> <p><u>Penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang :</u> Bahan baku yang di terima di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024 adalah hanya berupa Kayu Gergajian (Jati) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH. Seluruh pemasok Bahan Baku Raw Material Kayu Gergajian (Jati) tersebut di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLK yang valid, masih berlaku Sertifikat nya dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya.</p> <p>Sebagai industri pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU), maka PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak wajib memiliki memiliki GANIS-PH. Jumlah total penerimaan Kayu Gergajian (Jati) di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama dan PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak menggunakan bahan baku</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang berasal dari lelang, selama periode penilaian 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024
<p>Verifier c. Izin CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Oktober 2022 s/d September 2024), PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Pembelian Lokal : Kayu Gergajian dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBP HH, dengan jenis kayu nya hanya : Jati (<i>Tectona grandis</i>). Namun dalam kegiatan produksinya terdapat pemakaian jenis Kayu Mindi (<i>Melia azedarach</i>) dan Trembesi (<i>Samanea saman</i>) yang berasal dari stock pada penerimaan di periode Audit sebelumnya. Jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES</p>
<p>Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Oktober 2022 s/d September 2024), PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran</p>
<p>Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Oktober 2022 s/d September 2024), PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri</p>
<p>Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah menerima bahan baku berupa Pembelian Lokal Kayu Gergajian dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBP HH, dengan jenis kayu nya hanya Jati. Seluruh pemasok Bahan Baku Raw</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Material Kayu Gergajian tersebut di ketahui telah tersertifikasi VLK yang valid, masih berlaku Sertifikat nya dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya.</p> <p>Dari Tabel di atas terlihat bahwa Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Gergajian (Jati) di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia adalah berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH yang telah tersertifikasi VLK. Selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Gergajian yang berasal dari Pemasok yang ber-DHH. Karena PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Gergajian dari pemasok yang ber-DHH berdasarkan kategori yang mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, maka PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak wajib memiliki Prosedur Pengecekan DHH.</p>
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, diketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, diketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, diketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, diketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Bukti Pembayaran Bea Masuk (apabila terkena Bea Masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, diketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PBUI menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, diketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, diketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilaian ke-1 VLHHK tahun 2024 ini PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Gergajian (Jati), sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku bermaterial Kayu. Mengacu pada status pada dokumen NIB RBA PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia di ketahui bahwa PT. Puriartha Artistika

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Jati Indonesia tidak terdaftar sebagai Importir (NIB RBA tidak mencakup terhadap API-P). Karena status PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak terdaftar sebagai Importir, maka dalam hal ini PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak wajib membuat dan memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence). Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier ini menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Not Aplicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, diketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian</p>
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>Produk yang diproduksi di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia adalah hanya berupa Mebel Jadi (Furniture dari Kayu) yang diproduksi dengan menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Gergajian (Jati). Sistem penelusuran yang diterapkan di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia antara lain :</p> <p><u>Sistem Penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Sistem Penerimaan bahan baku kayu gergajian yang di terapkan adalah, pada saat bahan baku kayu gergajian masuk, maka oleh Bagian Penerimaan bahan baku akan di lakukan pemeriksaan kayu gergajian, guna memastikan kesesuaian Jenis Kayu, kualitas dan kuantitas kayu gergajian yang di terima dengan dokumen angkutan nya. - Kayu Gergajian yang telah di Grade, kemudian pada setiap Tumpukan Kayu gergajian akan di berikan Label Identifikasi yang memuat informasi antara lain : Tanggal Penerimaan, Nomor Dokumen Angkutan (SKSHH-KO), Tanggal Dokumen Angkutan, Asal Bahan Baku Kayu Gergajian (Nama Suplier Asal), Nomor Label, Ukuran Kayu Gergajian, Jumlah Keping Kayu Gergajian dan Keterangan. - Informasi Nomor Dokumen Angkutan yang tercantum dalam Label Identifikasi tersebut akan terkoneksi dengan Dokumen Laporan Bukti Pemasukan Kayu Gergajian PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Pada Dokumen Bukti Pemasukan Kayu Gergajian tersebut menginformasikan antara lain : Tanggal Dokumen Angkutan, Nomor Dokumen Angkutan (SKSHH-KO), Asal Bahan Baku (Nama Suplier Asal), Jenis Kayu, Ukuran Kayu Gergajian dan Volume Kayu Gergajian nya. - Pada Input Produksi Awal (di Bagian Pembahanan), informasi Nomor Dokumen Angkutan dan Nama Suplier Asal nya ini akan di teruskan dalam Dokumen Tally Sheet Input Pembahanan. - Dari informasi Nomor Dokumen Angkutan Pada Dokumen Tally Sheet Input Produksi (Pembahanan), akan dapat langsung di telusuri terhadap asal usul dokumen angkutan (SKSHH-KO) asal nya. <p>Dari uji ketelusuran yang dilakukan pada kegiatan Observasi Lapangan (tanggal 05 November 2024), telah dapat terbuktikan terhadap kemampuan telusur pemakaian bahan baku Kayu Gergajian nya tersebut pada asal usul dokumen angkutannya (SKSHH-KO asalnya).</p> <p>Dari informasi yang di sampaikan oleh Pimpinan PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia, bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia sudah pernah tersertifikasi COC-FSC dari Lembaga Sertifikasi <i>Smart Wood</i>, namun pada tahun 2015 telah berhenti (tidak di perpanjang). Sehingga untuk sistem Identifikasi dan Ketelusuran yang di terapkan Perusahaan sampai saat ini sudah berjalan cukup baik. Dengan demikian, dari hasil uji ketelusuran tersebut dapat di pastikan bahwa setiap bahan baku Kayu Gergajian yang di proses pada 1 (satu) tahap awal produksi di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia (Input Pembahanan) telah dapat tertelusur pada asal usul dokumen angkutannya (SKSHH-KO asalnya).</p>
<p>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, diketahui bahwa di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah memproduksi produk jadi hanya berupa Furniture dari Kayu. Untuk bahan baku yang di gunakan dalam proses produksinya tersebut adalah hanya menggunakan bahan baku berupa Kayu Gergajian (Jati, Mindi dan Trembesi). Tahapan proses produksi yang di lakukan saat ini di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia secara garis besar terbagi atas 3 (tiga) tahapan proses, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembahanan : Pengolahan bahan baku Kayu Gergajian menjadi Komponen Mebel.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Perakitan (Assembly) : Perakitan Komponen Mebel menjadi Mebel <i>Unfinish</i>. - Proses Akhir (Finishing) : Penghalusan, pengecatan dan pemberian asesoris Mebel <i>Unfinish</i> menjadi Produk Jadi Mebel Jadi (Furniture dari Kayu). <p>Dari hasil verifikasi diketahui bahwa rendemen rata-rata produksi produk jadi (Furniture dari Kayu) yang di produksi PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024 dengan menggunakan bahan baku dari Kayu Gergajian maupun Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) adalah sebesar 45,43 %.</p> <p>Nilai rendemen tersebut jika di bandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunan nya, tidak dapat di bandingkan, karena pada regulasi tersebut tidak ada penjelasan terhadap rendemen produksi produk olahan lanjutan (hanya produk olahan primer saja). Namun terlepas dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis.</p>
<p>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Perbandingan antara total realisasi produksi produk jadi (Furniture dari Kayu) yang di produksi oleh PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024 dibandingkan dengan kapasitas izin nya.</p> <p>Dari Tabel Utilitas Produksi di atas terkait dengan perbandingan total hasil produksi di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024 diketahui bahwa total realisasi produksi produk jadi (Furniture dari Kayu) di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia, Nilai Utilitas produksinya di tahun 2023 dan 2024 masing-masing adalah sebesar 0,87 % dan 0,47 %. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024 diketahui bahwa total produksi produk jadi (Furniture dari Kayu) yang di produksi di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, diketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia merupakan Industri Lanjutan, sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU), di mana untuk kewajiban penyusunan Laporan Mutasi adalah terhadap Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Dan dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia masing-masing telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) Bahan Baku maupun Produk Jadi per bulan dan telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, di ketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, di ketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, di ketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, di ketahui

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, di ketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Kegiatan industri yang telah dilakukan oleh perusahaan pada lingkup KBLI 31001. Pada lingkup KBLI tersebut, selama rentang audit bahan baku yang digunakan yakni kayu gergajian jati dari perhutani. Hasil kegiatan pengolahan bahan baku tersebut berupa produk furniture dari kayu. Pada daftar penjualan lokal telah merinci informasi diantaranya : Nama Barang, Tanggal Dan Nomor Faktur Pajak, Costumer, Jumlah Dan Harga Untuk Setiap Profuk Dibeli. Pada daftar penjualan tersebut belum mencatat setiap dokumen Surat Jalan yang diterbitkan, maka dari itu dalam penyusunan catatan Daftar Penjualan Lokal perlu menambahkan informasi nomor surat jalan tersebut.</p> <p>Verifikasi silang pada arsip penerbitan dokumen Surat Jalan dengan Daftar Penjualan Lokal tampak adanya kesesuaian alamat lokasi perusahaan, produk yang diperdagangkan, dan jumlah yang diperdagangkan. Selain dokumen Surat Jalan, arsip penjualan lokal lengkap dengan Invoice dan Faktur Pajak</p>
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024 PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk Jadi (Furniture dari Kayu) dengan tujuan penjualan ekspor adalah ke Negara : Amerika Serikat (USA) dan Singapore. Seluruh penjualan ekspor produk jadi tersebut adalah merupakan hasil produksi PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia sendiri dan diekspor langsung oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>perusahaan, tanpa melalui jasa sub kontrak. Pada salah satu persyaratan dalam norma penilaian pada verifier ini adalah mempersyaratkan bahwa semua produk jadi yang di ekspor adalah harus berasal dari hasil produksi sendiri (tidak boleh melakukan kegiatan Non Produsen atau pinjam meminjam bendera).</p> <p>Verifikasi dokumen pengurangan produksi di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia mencatat bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan penjualan domestik, dan ekspor. Sampai dengan periode audit, Seluruh produk yang dikeluarkan tersebut merupakan hasil produksi sendiri bukan hasil produksi industri lainnya. Fakta tersebut berdasarkan diperolehnya angka keseimbangan stok awal dan hasil produksi terhadap seluruh pengurangan (penjualan).</p> <p>Dari hasil verifikasi terlihat bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara total hasil produksi dengan total penjualan ekspor nya, di mana total hasil produksi selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024 di tambah dengan stock awal pada bulan Oktober 2022 adalah berjumlah 14,8754 m³, nilai ini seimbang dengan total penjualan ekspor dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024 di tambah dengan Penjualan Lokal dan stock akhir di bulan September 2024 yang juga sebanyak 14,8754 m³. Artinya dalam hal ini di ketahui bahwa semua penjualan ekspor produk jadi (Furniture dari Kayu) di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal) yang ada.</p> <p>Dengan demikian dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia adalah merupakan berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen)</p>
<p>Verifier b. Dokumen Ekspor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah melakukan kegiatan penjualan ekspor untuk produk jadi hanya berupa Furniture dari Kayu. Produk jadi yang di ekspor tersebut merupakan hasil kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia sendiri. Tujuan kegiatan penjualan ekspor PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia adalah ke negara : Amerika Serikat (USA) dan Singapore.</p> <p>PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan masing-masing dokumen ekspor, antara lain : Dokumen Pemberitahuan Ekspor</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Barang (PEB), Packing List (P/L), Invoice, Bill Of Lading (B/L) dan Dokumen V-Legal. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama dan Alamat Pengirim - Nama dan Alamat Penerima - Kapal Pengangkut - Jumlah, Volume, Spesifikasi jenis barang/produk - Nilai FOB - Dan lain-lain <p>PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah melakukan kegiatan ekspor produk furniture dari kayu. Adapun dokumen ekspor yang menyertai produk ini dalam setiap ekspor terdiri dari PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Lisensi Ekspor/Dokumen V-Legal. Tercatat dalam rentang audit di tahun 2024, perusahaan telah menerbitkan dokumen ekspor pada periode audit sebanyak 7 set. Dari total dokumen ekspor tersebut, telah dilakukan verifikasi kesesuaian informasi ekspor.</p> <p>Lokasi stuffing kegiatan ekspor PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia adalah di lokasi Pabrik nya yaitu di Jl. Raya Subang – Pagaden KM. 10 No. 28 Kp. Nagrogjaya, RT 01 RW 01 Ds. Sukamulya, Kec. Pagaden, Kab. Subang, Prov. Jawa Barat. Selama rentang audit telah perusahaan telah melakukan ekspor produk furnitre dari kayu sebesar 5,4549 m3 dan diterbitkan dokumen PEB sebanyak 7 set. dari sejumlah penerbitan dokumen PEB tersebut tidak ada pembatalan V-Legal. Informasi pada penerbitan dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.</p>
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	<p>Selama periode audit tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan. Maka tidak ada dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) untuk diverifikasi</p>
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	<p>Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022 Jo No. 71 Tahun 2023, di nyatakan bahwa untuk penjualan produk jadi berupa Furniture dari Kayu oleh PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia adalah tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan Bea Keluar. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Bukti Pembayaran Bea Keluar menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Agustus 2022 s/d Juli 2023), PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa : Pembelian Lokal : Kayu Gergajian dengan jenis kayu nya antara lain : Jati (<i>Tectona grandis</i>), Mindi (<i>Melia azedarach</i>) dan Trembesi (<i>Samanea saman</i>). Keseluruhan Jenis Kayu Gergajian yang diterima dan diproduksi oleh PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<p>Pada dokumentasi penerimaan bahan baku diketahui bahwa material bahan baku yang diterima oleh PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK tahun 2024 (Oktober 2022 s/d September 2024) adalah berupa Kayu Gergajian. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan.</p> <p>PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah memperoleh S-Legalitas dengan nomor : LVLK-003/MUTU/LK-146, dengan demikian PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia di wajib kan untuk menggunakan Tanda SVLK, baik pada <i>on-products</i> dan/atau <i>off-products</i>. Untuk penggunaan Tanda SVLK, PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah melakukan permohonan penggunaan Tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari Tbk selaku LPVI, dengan tanda SVLK : Sustainable VLHH-31-12-0006 tertanggal 03 November 2023.</p> <p>Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap implementasi penggunaan Tanda SVLK, bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>menggunakan Tanda SVLK pada <i>On Product</i> yaitu berupa Paper Slip yang terpasang pada setiap Packing Produk Jadi (Furniture dari Kayu) dan juga pada <i>Off-Product</i> yaitu pada kelengkapan dokumen penjualan lokal (Surat Jalan) dan dokumen ekspor (Packing List dan Invoice) tersebut telah sesuai ketentuan. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia adalah Sustainable VLHH-31-12-0006</p>
<p>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</p>		
<p>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</p>		
<p>Verifier a. Pedoman / prosedur K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tidak ada perubahan pedoman prosedur K3. dokumen dimaksud yaitu Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (prosedur K3) yang sudah disahkan oleh ketua P2K3 pada tanggal 18 November 2013 yang menjelaskan mengenai standar-standar operasional untuk alat-alat kegiatan produksi, area kegiatan industri masing-masing yang meliputi prosedur-prosedur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur menghidupkan dan menjalankan forklift. - Prosedur menggunakan handlift. - Prosedur penggunaan APAR. - Prosedur mengoperasikan mesin saw mill. - Prosedur menggunakan Sirkular saw. - Prosedur menggunakan Band saw. - Prosedur menggunakan Radial arm saw. - Prosedur menggunakan jointer. - Prosedur menggunakan spindles. - Prosedur menggunakan Boring horizontal. - Prosedur menggunakan press klam carrier. - Prosedur menggunakan finger joint saper. - Prosedur menggunakan wild belt sander - Prosedur menggunakan mortizer. - Prosedur menggunakan tenoner. - Prosedur menggunakan single rip saw. - Prosedur menggunakan planer. - Prosedur menggunakan vertikal boring. - Prosedur menggunakan bejana tekanan <p><u>Penanggung Jawab Implementasi K3</u> PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah membentuk struktur Organisasi P2K3 yang bertanggung jawab untuk K3 di lingkungan perusahaan dan organisasi tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Balai Pelayanan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa barat melalui SK. No. 566.11/KEP.459 BP@K/2017 tanggal 26 Oktober 2017. Berikut susunan pengurus P2K3 PT. Puriartha Artistika Jati yang telah disahkan tersebut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua : Ngatoyo - Wakil Ketua : Ermil Arif - Sekretaris : Siti Anisa - Anggota : Isnan Hafid, Madsuri, Sadoyi, Unan Sukmana, dan Masri
<p>Verifier b. Implementasi K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen K3, di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi lapangan (tanggal 05 November 2024) memperlihatkan bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah mengimplementasikan K3 cukup baik. Berikut adalah beberapa Sarana dan Prasarana K3 yang tersedia di lingkungan Pabrik PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</u> PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia mengetahui pentingnya instalasi pemadaman kebakaran sebagai salah satu komponen penting dalam penegakan K3 dimana ketersediaan serta kesiagaan perangkat dan operatornya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam langkah pencegahan terhadap bahaya kebakaran. Berdasarkan observasi lapangan, diketahui keberadaan APAR telah ditempatkan pada beberapa titik lokasi dalam kondisi siaga/siap digunakan. Keberadaan APAR tersebut dan lokasi penempatannya telah sesuai dengan inventaris APAR namun pada catatan inventaris APAR belum merinci informasi jenis APAR, dan masa berlakunya. 2) <u>Alat Pelindung Diri (APD)</u> PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia sudah menyiapkan dan mendistribusikan APD kepada para pekerja sesuai resiko kerja yang ditemui pada setiap lokasi kerja. Pendistribusian jenis APD dilakukan oleh bagian gudang logistik yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan. Alat Pelindung Diri yang dibagikan yakni; Kaca Mata, Topeng Las, Masker, pelindung Telinga, Sarung Tangan Kain, Sarung Tangan Karet, Sarung Tangan Kulit, dan Helm. Hasil observasi lapangan masih tampak pekerja yang belum memahami akan keselamatan kerja bagi dirinya, seperti dijumpai karyawan yang tidak memakai masker pada area produksi yang berdebu, hal ini perlu menjadi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>perhatian dari manajemen agar seluruh pekerja menyadari kesehatan dan keselamatan di lingkungan kerja.</p> <p>3) <u>Jalur Evakuasi, Titik Kumpul dan Rambu-Rambu K3</u> PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah melengkapi lingkungan pabriknya dengan rambu-rambu evakuasi, titik kumpul, dan beberapa rambu anjuran keselamatan. Adapun tampilan fisik seluruh rambu di lokasi industry masih tampak jelas dan terpasang pada dinding, serta terdapat petunjuk arah keluar/jalur evakuasi pada dinding dan terpasang/tergantung di beberapa titik lokasi, seluruhnya mengarahkan ke lokasi titik kumpul/titik evakuasi.</p> <p>4) <u>Kotak P3K</u> PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia sudah menyediakan 1 (satu) kotak P3K. Fungsi P3K tersebut dalam rangka penanganan pertama kecelakaan kerja dan sakit akibat kerja. Perusahaan telah mengantisipasi kemungkinan yang timbul dari aktifitas pekerja di lingkungan industrinya yang diakibatkan oleh kondisi fisik dari pekerja maupun akibat kecelakaan kerja. Apabila terjadi kondisi demikian, maka perusahaan menyiapkan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan yang didukung dengan ketersediaan Kotak P3K. kotak tersebut telah disiapkan pada beberapa titik lokasi yaitu; area rotary, area tapping, area lem press, area veneer. keberadaan kotak P3K menyediakan obat-obatan ringan seperti kasa steril, perban, plester, gunting, betadine, alkohol 70 %</p> <p>Dari hasil Observasi dilapangan secara <i>On-Site</i> (05 November 2024) memperlihatkan bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah melakukan implementasi K3 cukup baik dalam kegiatan proses produksinya, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan telah menggunakan APD sesuai tingkat kebutuhannya dari masing-masing bagian. - APAR telah di tempatkan pada bagian-bagian yang rawan terjadinya bahaya kebakaran dan masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa). - Belum tersedia Hang Tag/Kartu Pengecekan (Monitoring) pada masing-masing APAR - Telah tersedia Tanda Jalur Evakuasi di lapangan yang mengarah pada titik kumpul. - Tersedia kotak P3K yang berisi obat-obatan untuk penanganan awal kecelakaan, di mana obat yang tersedia telah dalam kondisi siap digunakan,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		namun belum tersedia Kartu Stock pengambilan Obat-obatan nya tersebut
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Selama rentang audit tidak ada kejadian kecelakaan kerja di lingkungan perusahaan. Informasi tersebut dimuat dalam Surat keterangan No. 001/PA/SKT-AdmPers/XI/24 tanggal 04 November 2024. Yang menerangkan bahwa dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan untuk periode November 2023 sd September 2024 tidak ada terjadi kecelakaan kerja di lokasi kerja PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia. Dalam surat keterangan tersebut telah menyajikan informasi dalam bentuk tabel; tanggal kejadian, nama korban, penyebab kecelakaan, uraian kejadian, penanganan, dan dan upata pencegahan serta keterangan. Catatan kecelakaan kerja tercatat NIHIL
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<p>Hasil wawancara karyawan unit produksi di lingkungan PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia bahwa di perusahaan belum terdapat Serikat Pekerja, namun telah terdapat surat pernyataan dari Pimpinan Perusahaan (Direktur PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia) yang menerangkan bahwa perusahaan mengizinkan dan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Surat berupa pengumuman tersebut ditandatangani oleh Direktur PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tertanggal 14 November 2013.</p> <p><u>Wawancara Tenaga Kerja</u> Wawancara dilakukan kepada driver perusahaan yang telah bekerja kurang lebih 5 tahun, menurutnya dirinya mengerti akan fungsi dan tujuan serikat kerja, namun demikian, untuk kondisi ini perusahaan belum perlu untuk membuat serikat kerja, hak-hak pekerja dipenuhi dengan baik termasuk keluhan pekerja langsung diselesaikan oleh pimpinan perusahaan.</p>
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak- hak dan kewajiban pekerja. Peraturan Perusahaan yang dibuat untuk jangka waktu 2 tahun dan akan dilakukan pembaruan bila telah habis masa berlakunya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Tinjauan dokumen Peraturan Perusahaan untuk periode Tahun 2021 sd 2023 (berlaku sd. 23 Oktober 2023) telah disahkan dan ditandatangani berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Nomo: TK 03.01.01/KEP 260/BINAPERLIN/2019 pada tanggal 04 Oktober 2021. Daftar isi yang termuat dalam Peraturan Perusahaan PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia sebagai berikut :</p> <p>BAB I Ketentuan Umum BAB II Informasi Tenaga Kerja ,Penerimaan,Promosi Dan Mutasi Kerja BAB III Waktu Kerja BAB IV Pengupahan ,Izin Dan Cuti BAB V Tata Tertib Dan Disiplin BAB VI Sanksi Sanksi Terhadap Pelanggaran BAB VII Penyelesaian Keluh Kesah BAB VIII Penutup</p> <p>Tersedia Bukti Proses pengajuan perpanjangan masa berlaku dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Subang, berstempel basa instansi tertanggal 18 November 2024.</p>
<p>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>		
<p>Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil verifikasi terhadap daftar Karyawan PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia diketahui Jumlah karyawan yang bekerja di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia per bulan November 2024 adalah sebanyak 19 orang karyawan. Berikut adalah rincian jumlah karyawan PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia berdasarkan Jenis kelamin dan status karyawan nya :</p> <p>a. Berdasarkan Jenis Kelamin - Karyawan Laki-laki : 18 Orang - Karyawan Perempuan : 1 Orang</p> <p>b. Berdasarkan Status Karyawan - Karyawan Tetap : 19 Orang.</p> <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tersebut (per November 2024) dan dari hasil Observasi lapangan (05 November 2024) diketahui bahwa di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.</p> <p>Dari hasil verifikasi terhadap daftar karyawan per November 2024, tidak terdapat karyawan dibawah umur (<18 tahun). Hal ini sesuai dengan Undang-undang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Karyawan termuda pada saat audit dilaksanakan adalah usia 25 tahun 1 bulan.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
<p>Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia memiliki Surat Kebijakan Anti Diskriminasi No. - tanggal 24 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan. Dokumen tersebut berisi tentang komitmen perusahaan untuk menghapus dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan memperlakukan semua karyawan dengan sama tanpa membeda-bedakan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, kewarganegaraan, umur, agama dan lainnya yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Daftar karyawan PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah dilengkapi data terpilah sesuai gender pegawai. Daftar Karyawan PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia per November 2024, seluruhnya berjumlah sebanyak 19 orang, yang dipilah menurut jenis Kelamin, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laki-laki : 18 Orang - Perempuan : 1 Orang <p>Berdasarkan porsi diatas tampak bahwa pekerja perempuan hanya 1 (satu) orang namun telah ditegaskan oleh kepala HRD bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan diskriminasi gender terbukti pada pemberian upah/hak pekerja telah disesuaikan berdasarkan kerjanya bukan berdasarkan gender. Selain itu perusahaan telah menerbitkan surat kebijakan anti diskriminasi tertanggal 05 November 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Manajemen. Dalam surat pernyataan tersebut terdapat komitmen untuk mengedepankan persamaan dalam memberikan kesempatan dan perlakuan kepada setiap karyawan dalam pekerjaan dan jabatan tanpa adanya diskriminasi</p>
<p>Kesimpulan :</p> <p>Dari hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga) verifier. <p>Dengan demikian PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p>		

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan